

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dilakukan oleh 2 instansi pemerintahan yaitu Kepolisian Polresta Bandung dengan menyediakan layanan pengaduan, melakukan rehabilitasi untuk anak sebagai korban pencabulan dan perlindungan hak prosedural dalam peradilan sehingga pada pelaksanaannya hanya melaksanakan perlindungan secara represif dan berfokus pada penegakan hukumnya sehingga perlindungan huku anak korban pencabulan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung dengan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (GEMPITA), memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya preventif untuk melaksanakan perlindungan hukum. Hal tersebut jika dihubungkan dengan Dengan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban maka perlindungan di atas telah sesuai dimana dalam kedua undang-undang tersebut anak sebagai korban atau pun saksi dilindungi hak mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan hukum.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan mendapatkan banyak hambatan yaitu faktor kurangnya jumlah personel dalam satuan unit

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandung ditambah faktor faktor substansi hukum atau perundang-undangan, faktor masyarakat dan faktor Kebudayaan, maka pelaksanaannya dibantu Instansi lain yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bandung dalam mendampingi anak mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologisnya serta melaksanakan himbauan serta membuat program pelayanan yakni salah satunya GEMPITA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang hendak penulis sampaikan diantaranya:

1. Kepada lembaga hukum dan instansi pemerintah yang secara khusus mempunyai tugas perlindungan anak hendaknya Sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih sering dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya anak sebagai penerus bangsa.
2. Kepada para orang tua maupun masyarakat serta lingkungan yang ada di sekitar anak, perlu mendukung anak dengan membawanya ke pakar psikolog dan memberikan tindakan konseling. Orang tua juga harus membantu dengan memberikan dukungan rasa aman dan baik agar memberikan rasa tenang terhadap anak. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya agar perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban terlindungi, untuk menjaga agar anak terhindar dari perasaan traumatis berlebih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama. Bandung, 2001

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Ed. 4*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2008.

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama: Jakarta. 2016.

Muhammad Erwin dan Firman F, B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

N. Wardaningsih. *Hukum dan Peradilan*. CV Pamularsi: Jakarta. 2009

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Suherman Toha. *Aspek Hukum Terhadap Anak. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*. Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Sumber Lain

A. Rosyid Al Atok. *Negara Hukum Indonesia*. Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. 2016, hlm. 4. (lab.pancasila.um.ac.id). Diakses pada tanggal 20 Mei 2022 Pukul 18.00 WIB

Achmad Irwan Hamzani. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Jurnal Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014, hlm. 58. (<https://jurnal.uns.ac.id/>). Diakses pada tanggal 07 Juni 2022 Pukul 18.00 WIB

Anggar Kurniawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta*. Jurnal Recidive Vol 3 No 2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.

Aidul Fitriadi Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19. 2012, hlm. 492. (<https://media.neliti.com>). Diakses pada tanggal 07 Juni 2022 Pukul 08.30WIB

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hlm. 18. (<https://sinta.ristekbrin.go.id/>). Diakses pada tanggal 07 Juni 2022 pukul 20.30 WIB

<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/zNAXMJZK-selama-2021-kpai-terima-3-687-pengaduan-pelanggaran-hak-anak>. Diakses tanggal 07 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB

Pengadilan Negeri Bandung. *Berkas Putusan Perkara Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg*, 2020.